



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 111 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN JASA
KONSTRUKSI YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran perlu pengaturan mengenai penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam rangka penyelesaian kontrak barang/jasa, Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran apabila berdasarkan penilaian PPK, Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penganggaran Untuk Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 762);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD.

6. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya di singkat DPPA adalah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
14. Pekerjaan adalah pekerjaan lingkup jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
15. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
16. Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstuksi atau pekerjaan konstruksi.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA/KPA.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPPA Perangkat Daerah.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
20. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
21. Tahun Anggaran Kontrak Pekerjaan adalah tahun anggaran yang menjadi sumber pembiayaan kontrak awal pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pengaturan.
22. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran Kontrak Pekerjaan Tersebut berakhir.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme penganggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB III

PENGANGGARAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK SELESAI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyedia dan PPK melaksanakan pengendalian pekerjaan berdasarkan dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak.
- (2) Pengendalian pekerjaan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengidentifikasi pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran, karena:
 - a. akibat keadaan kahar;
 - b. akibat peristiwa kompensasi; atau
 - c. akibat kelalaian penyedia jasa.

Pasal 4

- (1) Pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; atau
 - c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran untuk Penyelesaian Sisa Pekerjaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya yang disebabkan karena keadaan kahar dan/atau peristiwa kompensasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya yang disebabkan karena kelalaian Penyedia, dilaksanakan melalui tahapan:
- a. PPK melakukan penelitian, pertimbangan teknis dan pertimbangan manfaat serta kerugian;
 - b. PA/KPA melakukan penelitian terhadap penganggaran sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan dana yang dialokasikan dalam DPPA Perangkat Daerah;
 - c. perubahan kontrak; dan
 - d. penyediaan anggaran.
- (2) Dalam penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paragraf 2

Penelitian, Pertimbangan Teknis, dan
Pertimbangan Manfaat serta Kerugian

Pasal 7

- (1) PPK melakukan penelitian, pertimbangan teknis, serta pertimbangan manfaat dan kerugian dalam rangka memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.
- (2) Hasil penelitian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam dokumen laporan kajian yang dilampiri surat pernyataan dari Penyedia.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada APIP untuk dilakukan peninjauan ulang.
- (4) APIP dalam melakukan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berkoordinasi dengan unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

Dokumen laporan kajian PPK, surat pernyataan dari Penyedia dan hasil peninjauan ulang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), dilaporkan PPK kepada PA/KPA selaku atasan langsung paling lambat 20 hari kalender sebelum berakhirnya masa pelaksanaan kontrak.

Paragraf 3

Surat Pernyataan

Pasal 9

- (1) Penyedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan, yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu penyelesaian sisa pekerjaan ditentukan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
 - c. Penyedia bersedia dikenakan denda terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d. pernyataan Penyedia untuk tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan penganggaran APBD.

Paragraf 4

Penelitian Terhadap Penganggaran Sisa Pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 10

- (1) PA/KPA melakukan penelitian terhadap penganggaran sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang dialokasikan dalam DPPA Perangkat Daerah, sejak diterimanya laporan dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA melakukan konsultasi dengan TAPD yang dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi yang ditandatangani ketua dan anggota.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), PA/KPA mengambil keputusan untuk:
 - a. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; atau
 - b. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang dialokasikan dalam DPPA Perangkat Daerah.
- (4) Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam surat pemberitahuan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4,) disampaikan kepada PPK paling lambat 10 hari kalender sebelum berakhirnya masa pelaksanaan kontrak dengan dilampiri berita acara hasil konsultasi dengan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Penyelesaian sisa pekerjaan tidak dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paragraf 5

Pencatatan dan Penyediaan Anggaran

Pasal 13

- (1) PA/KPA menyampaikan surat permohonan penganggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya ke BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran kontrak pekerjaan berakhir.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan perubahan (*addendum*) kontrak hasil peninjauan ulang dari APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), berita acara hasil konsultasi dengan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) BPKAD melaksanakan fungsi pencatatan besaran sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) PA/KPA harus mengusulkan alokasi anggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dalam DPPA Perangkat Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Usulan penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sisa pekerjaan yang dibayar dari DPPA Perangkat Daerah tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sisa pekerjaan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran kontrak pekerjaan.

Paragraf 6

Perubahan Kontrak

Pasal 15

- (1) Dalam hal sisa pekerjaan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perubahan (*addendum*) Kontrak.
- (2) Perubahan (*addendum*) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara PPK dan penyedia berdasarkan dokumen kajian PPK yang telah dilakukan peninjauan ulang oleh APIP dan berita acara hasil konsultasi dengan TAPD.
- (3) Perubahan (*addendum*) Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan (*addendum*) Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum masa pelaksanaan Kontrak pekerjaan berakhir.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) PPK melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian sisa pekerjaan oleh Penyedia berdasarkan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan addendum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan addendum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pekerjaan belum dapat diselesaikan, maka PPK melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memutuskan kontrak dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan/atau sanksi kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembayaran Pekerjaan yang akan Dilanjutkan Pada Tahun
Anggaran Berikutnya

Pasal 17

- (1) Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah terselesaikan.
- (2) Pembayaran pada tahun anggaran kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan seluruh uang muka yang telah dibayarkan.
- (3) PPK menyampaikan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 desember kepada PA/KPA, paling lambat 2 hari kerja setelah akhir tahun anggaran kontrak pekerjaan.

Pasal 18

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan;
- b. sesuai dengan DPPA Perangkat Daerah tahun anggaran berikutnya; dan
- c. dikenakan pajak dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tata cara penyelesaian tagihan, penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D untuk penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA